

**PIAGAM KOMITE LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA
KELOLA**
**CHARTER OF THE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND
GOVERNANCE COMMITTEE OF**
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

1. Dasar Hukum:

Piagam Komite Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (“**Piagam**”) ini disusun terutama sejalan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

2. Definisi dan Tujuan

- a. Komite Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (atau selanjutnya disebut juga “**Komite**”) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Direksi dalam memastikan bahwa Perseroan telah menjalankan program berkelanjutan pada sektor lingkungan, sosial, dan tata kelola.
- b. Komite wajib menyusun pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Komite, yang akan menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- c. Setiap anggota Komite wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, dengan ketelitian dan tanggungjawab, serta sesuai dengan (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, sebagaimana relevan, (iii) Anggaran Dasar dan kebijakan-kebijakan

1. Legal Basis:

*This Environmental, Social and Governance Committee’s Charter (“**Charter**”) is prepared mainly in line with the enactment of Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies, as amended from time to time.*

2. Definition and Purpose

- a. *The Environmental, Social and Governance Committee (or hereinafter referred to as “**Committee**”) is a committee formed by and is accountable to the Board of Directors in assisting the functions and duties of the Board of Directors in ensuring that the Company has implemented sustainable programs in the environmental, social, and governance sectors.*
- b. *The Committee shall prepare the working guidelines binding upon each members of Committee in performing his/her duties and powers.*
- c. *Each Committee’s members shall perform the duty and fulfill the responsibilities in a good faith, with high degree of care and responsibilities, as well as in accordance with the (i) applicable laws and regulations, (ii) regulations of Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange, as relevant, (iii) the Company’s Articles of Association*

**PIAGAM KOMITE LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA
KELOLA**
**CHARTER OF THE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND
GOVERNANCE COMMITTEE OF**
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

Perseroan, (iv) Piagam ini, dan (v) instruksi dari Direksi Perseroan.

and policies, (iv) this Charter, and (v) all instructions issued by the Board of Directors of the Company.

3. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

- a. Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, dan 2 (dua) anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Direksi, pihak luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan dan keuangan berkelanjutan.
- b. Anggota Komite wajib memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik.

4. Kode Etik

Setiap anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang didapat atau diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

3. Membership Composition, Structure and Qualifications

- a. *The Committee shall at least consist of 3 (three) members, provided that 1 (one) Chairman also act as member and 2 (two) other members may be nominated from the members of the Board of Directors, external party or any person holding managerial position under the Board of Directors with adequate knowledge of regulations and sustainable finance.*
- b. *Members of the Committee are required to have high integrity and capability, knowledge and sufficient experiences according to their educational background and able to cooperate and having good communication skill.*

4. Code of Conduct

Any Committee's member who is incumbent, or has ceased the office as a member of the Committee, shall maintain the confidentiality of all documents, data, and information acquired or received during his/her term of office as a member of the Committee, both from internal and external parties and use the same only for the purpose of performing his/her duties.

**PIAGAM KOMITE LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA
KELOLA
CHARTER OF THE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND
GOVERNANCE COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

5. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Komite memiliki tugas, tanggung jawab serta wewenang sebagai berikut:

- a. Membantu Direksi menyiapkan rencana, strategi, inisiatif dan kebijakan berkelanjutan pada Perseroan.
- b. Memastikan bahwa Perseroan telah menjalankan program berkelanjutan pada sektor lingkungan, sosial, dan tata kelola.
- c. Memahami dan memenuhi kebutuhan para Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya, dengan tetap memperhatikan pengaruh Perseroan dalam setiap tindakan korporasi kepada masyarakat.
- d. Menerapkan langkah-langkah penerapan keuangan berkelanjutan sesuai dengan strategi penerapan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Membangun dan menerapkan budaya, prinsip, dan keuangan berkelanjutan.
- f. Memastikan publikasi Laporan Keberlanjutan setiap tahun.
- g. Mengikuti perkembangan isu yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan serta pada sektor lingkungan, sosial, dan tata kelola.

6. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Komite dapat bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya: organ pendukung Dewan Komisaris, organ pendukung Direksi dan satuan kerja terkait di level manajemen.

5. Duty, Responsibility and Power

The Committee has the following duties, responsibilities, and authorities:

- a. *Assisting the Board of Directors in preparing a sustainable plan, strategy, initiative and policy for the Company.*
- b. *Ensuring that the Company has implemented sustainable programs in the environmental, social, and governance sectors.*
- c. *Understand and meet the needs of the Shareholders and other Stake holders, taking into account the influence of the Company in every corporate action to the community.*
- d. *Implementing sustainable finance in accordance with the implementation strategy of the Financial Services Authority.*
- e. *Building and implementing culture, principles, and sustainable finance.*
- f. *Ensuring the publication of Sustainability Report every year.*
- g. *Following the developments on issues relating to sustainable finance and environmental, social, and governance sectors.*

6. Procedures

The Committee shall work collectively and independently to fulfill their duties. The Committee can work together with partners, including: the supporting organs of the Board of Commissioners, the supporting organs of the Board of Directors and other relevant work unit at the management level.

**PIAGAM KOMITE LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA
KELOLA
CHARTER OF THE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND
GOVERNANCE COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

7. Penyelenggaraan Rapat

- a. Rapat Komite dilaksanakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam setahun.
- b. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari anggota Komite.
- c. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah. Dalam hal keputusan musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Lebih lanjut, jika hasil pemungutan suara sama banyak, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua.
- d. Komite dapat mengundang pihak lain untuk hadir dalam Rapat Komite, sebagaimana dianggap perlu.
- e. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan.

8. Sistem Pelaporan Kegiatan

Komite wajib membuat laporan kinerja bulanan dan/atau tahunan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta pencapaiannya yang disampaikan kepada Direksi. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Direksi untuk kemudian diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Meeting

- a. *The Meeting of Committee shall be held where deemed necessary at least 1 (once) within every 2 (two) months or 6 (six) times a year.*
- b. *The Committee's Meeting may only be held if attended by a majority of the Committee's members.*
- c. *Resolution of the Committee's Meeting is conducted amicably. In case the amicable resolution is not reached, the resolution is conducted by majority votes. Furthermore, if the results of the vote are equal, the resolution shall be determined by the Chairman.*
- d. *The Committee may invite other party to attend the Meeting of Committee, where deemed necessary.*
- e. *The Meeting of Committee shall be written into the minutes of meeting signed by all members of the Committee present and documented by the Company.*

8. Reporting System

The Committee will make monthly and/or annual performance report on its duty, responsibility and achievement to be submitted to the Board of Directors. The said report is part of the report on performance of duties of the Board of Director to be disclosed in the Annual Report and the Sustainability Report of the Company and presented at the General Meeting of Shareholders.

**PIAGAM KOMITE LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA
KELOLA
CHARTER OF THE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND
GOVERNANCE COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

9. Masa Jabatan

- a. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan Direksi. Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Masa jabatan seorang anggota Komite berakhir apabila anggota tersebut: (i) mengundurkan diri; (ii) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; (iii) meninggal dunia; atau (iv) diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.
- c. Dalam hal berakhirnya masa jabatan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada butir b di atas mengakibatkan jumlah anggota Komite menjadi kurang dari 3 (tiga) anggota, maka dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak kekosongan tersebut, Direksi wajib untuk melakukan pengangkatan anggota Komite yang baru sebagai pengganti anggota Komite yang masa jabatannya telah berakhir.

10. Alokasi Anggaran

Sebelum tahun buku baru berjalan, Komite harus menyusun dan menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan kepada Direksi untuk ditetapkan. Anggaran Komite tersebut merupakan bagian dari anggaran Direksi.

9. Term of Office

- a. *The Committee's members are appointed and dismissed by the Board of Directors by resolution of the Board of Directors. The term of office of the Committee's members shall not exceed the term of office of the Board of Directors pursuant to the Articles of Association of the Company.*
- b. *The term of office of a member of the Committee shall automatically expire if the relevant member: (i) resign; (ii) has no longer comply with the qualifications under the prevailing laws; (iii) death; or (iv) dismissed by the resolution of the Board of Directors.*
- c. *In the event of expiry of the term of office of a member of the Committee as referred to in point b above is resulting the number of the Committee's members being less than 3 (three) members, then no later than 60 (sixty) calendar days from the vacancy, the Board of Directors shall appoint new member of the Committee to replace the Committee's member whose term of office has expired.*

10. Budget Allocation

Prior to the new fiscal year, the Committee shall prepare and submit annual work plan and budget program to the Board of Directors for approval. The said budget of the Committee is part of the budget of the Board of Directors.

**PIAGAM KOMITE LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA
KELOLA
CHARTER OF THE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND
GOVERNANCE COMMITTEE OF
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/"Company")**

11. Evaluasi Kinerja

Direksi menilai kinerja Komite sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi Komite dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap peran dan tanggung jawab Komite yang tercakup dalam rencana kerja tahunan dan anggaran Komite.

12. Ketentuan Lain – lain

- a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak 28 Oktober 2022 ("**Tanggal Efektif**").
- b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Komite dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan senantiasa mematuhi. Setiap anggota Komite yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.
- c. Piagam ini dapat diubah dengan persetujuan dari Direksi Perseroan.
- d. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.

11. Performance Evaluation

The Board of Directors will assess the performance of Committee at least 1 (once) a year. The Evaluation of Committee is performed by comparing the actual performance to the role and responsibility of the Committee covered in the annual work and budget plan of the Committee.

12. Miscellaneous Provisions

- a. *This Charter will be effective as of 28 October 2022 ("**Effective Date**").*
- b. *By signing the approval sheet, all of the Committee's members shall be considered to have agreed with and accepted all of the terms of this Charter and declared to comply with the terms of this Charter. Each of the Committee's member appointed after the Effective Date shall be deemed to have accepted and agreed to the terms of this Charter and declared to comply with the provisions hereof.*
- c. *This Charter may be modified by authorizations of the Board of Directors.*
- d. *In the case of conflict or inconsistency of this Charter with the Articles of Association or applicable laws and regulations, the Articles of Association or such applicable laws and regulations shall prevail.*